

**REGULASI PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DI LUAR NEGERI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

WAHYU NUR SEWANTO

07380040

PEMBIMBING :

- 1. Dr. H. M. NUR, M.Ag.,**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag, M.Hum.,**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga semua orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan merupakan sumber penghasilan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga. Pekerjaan juga merupakan sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya lebih berharga baik bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun lingkungannya. Kondisi perekonomian yang kurang baik di negara sendiri dan penghasilan yang cukup besar di negara lain telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara masif. Hal tersebut menjadikan tenaga kerja Indonesia khususnya tenaga kerja wanita banyak yang berkeinginan untuk bekerja di luar negeri. Dari latar belakang tersebut muncul sebuah pertanyaan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*literatur*) yang bersifat *preskriptif-analitik* dengan mencari data dari beberapa dokumen tertulis, seperti buku-buku referensi, artikel, koran, jurnal, majalah, dokumen tertulis lainnya. Dalam praktiknya untuk mencari kebenaran dari sebuah laporan ilmiah, maka yang penulis lakukan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode dokumen yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif pada hukum Islam yang didasarkan konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan menilai tentang regulasi perlindungan serta permasalahan tenaga kerja wanita Indonesia menurut pandangan yang ada dalam hukum Islam dengan menggunakan konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Hasil penelitian ini bahwa dalam hukum Islam membolehkan wanita bekerja di luar negeri, akan tetapi karena di dalamnya terdapat unsur yang kemungkinan akan merusak jiwa serta kehormatan seseorang yang mana hal tersebut tidak sesuai dalam nilai-nilai *maqāṣid asy-Syarī'ah* maka tidak di bolehkan. Dalam prinsip *maqāṣid asy-Syarī'ah* setiap manusia harus menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya. Selain itu perjanjian kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (antara perusahaan dan pekerjanya) harus ada perlindungan terhadap tenaga kerja wanita di luar negeri. Hal ini membutuhkan tegasnya peraturan dan pengawasan dari pemerintah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Nur Sewanto

NIM : 07380040


Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 02 September 2011

Yang Menyatakan



WAHYU NUR SEWANTO
NIM: 07380040



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Wahyu Nur Sewanto

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wahyu Nur Sewanto

NIM : 07380040

Judul Skripsi : **“Regulasi Perlindungan Tenaga Kerja Wanita
Indonesia Di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Islam”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 September 2011

Pembimbing I

Dr. H. M. NUR, M.Ag.

NIP. 19700816 199703 1002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Wahyu Nur Sewanto

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wahyu Nur Sewanto

NIM : 07380040

Judul Skripsi : **“Regulasi Perlindungan Tenaga Kerja Wanita
Indonesia Di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Islam”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 September 2011

Pembimbing II

LINDRA DARNELA, S.Ag. M.Hum.,
NIP. 19790105 200501 2 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/054/2011

Skripsi dengan judul: **“REGULASI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Wahyu Nur Sewanto

NIM : 07380040

Telah dimunaqsyahkan pada: 30 September 2011

Nilai Munaqsyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqsyah
Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, M.Ag
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Drs. Moch. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Yogyakarta, 3 Oktober 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Pgs. Dekan,



Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag
NIP. 19640321 199203 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	W
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila ta' marbutah dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

2. Bila ta' marbutah diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	ditulis	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + Alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>

2.	<i>Fathah + Ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + Ya' mati</i> كَرِيم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>Dammah + wawu mati</i> فُرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + Ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + Wawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang alif + lam diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang alif + lam diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>żawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Bermimpilah...karena Tuhan Akan Memeluk Mimpimu....



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. **Mamah** dan **Bapak** yg tak kenal lelah menyayangi dan mengasihiku. Sesulit dan seberat apapun cobaan yg dialami, kalian tetap mencurahkan kasih sayangmu kepadaku. Kalian adalah segalanya bagiku.
2. Kakak & Adik-adikku. Keadaan rumah tidak akan rame tanpa kalian.
3. Pondokku **Darussalam Kampung Damai...Laksana Ibu Kandungku**...kau telah mengajarku betapa pentingnya arti **keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukuwwah Islamiyyah dan kebebasan.**
4. Untuk UkhtiQ...terimakasih untuk semuanya...:)
5. Teman-teman **LEZ – BLUEZ 678** Pejuang Perekat Umat
6. Almamaterku , **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**, Yogyakarta, DIY.
7. Teman-teman **MU 07** gak ada kalian gak rame....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang mana dengan kasih sayang dan karunia-Nya, kita masih diberi keimanan dan kehidupan sampai saat ini. Semoga sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasul Nabi Besar Muhammad SAW sebagai rujukan tauladan dalam segala perbuatan, berpikir dan menjalani kehidupan spiritualis untuk menyatu dalam tanda-tanda kebesaran Allah di dunia maupun akhirat, dan mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari proses pencerahan dalam cahaya Ilahi. Amin.

Banyak pihak baik langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian ini dengan judul “Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Luar Negeri Tinjauan *Maqāṣid asy-Syari’ah*”. Oleh karenanya penyusun mengucapkan dengan hormat dan banyak terimakasih kepada :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musya As’arie, M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. Yudian Wahyudi., M.A., Ph. D
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Drs. Riyanta., M.Hum., dan Bapak Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag.

4. Pembimbing I dan II saya, bapak Dr. H. M. Nur, M.Ag., dan ibu Lindra Darnela S.Ag, M.Hum.
5. Segenap Dosen dan Karyawan jurusan Muamalat (bapak Lutfi dan ibu Tatik), dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tuanku, terimakasih atas do'a yang selalu kalian lantunkan, support baik dari bentuk materi maupun non materi.
7. Teman-teman kelas Muamalat 2007 terimakasih atas persaudaraannya, kalian adalah sahabat-sahabat sekaligus saudaraku.

Semoga bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik. Akhirnya tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya.

Yogyakarta, 02 September 2011 M

Penyusun



Wahyu Nur Sewanto
NIM : 07380040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II MAQĀṢID ASY- SYARĪ'AH DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i>	15
B. Aspek-aspek dalam <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i>	20

C. Kontrak Kerja dalam Islam	32
BAB III PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA WANITA (TKW) INDONESIA DI LUAR NEGERI	
A. Gambaran Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di Luar Negeri	39
B. Bentuk Perlindungan Terhadap TKW di Luar Negeri.....	43
C. Bentuk Perjanjian atau Kontrak Kerja TKW di Luar Negeri...	51
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) INDONESIA DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI <i>MAQĀŞID ASY-SYARĪ'AH</i>	
A. Analisis ditinjau dari <i>Maqāşid asy-syarĪ'ah</i>	59
B. Aspek Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW).....	61
C. Perjanjian atau Kontrak Kerja	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan.

Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negara sendiri dan penghasilan yang cukup besar tampak lebih menarik di negara tujuan, telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang memungkinkan penduduk di negara berkembang untuk pergi melintasi batas negara, informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional.¹

Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), untuk tahun 2010 terdapat 900.129 Tenaga Kerja

¹ Aris Ananta, *Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal* (Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1996), hlm. 245.

Indonesia (TKI) yang berhasil ditempatkan di luar negeri secara resmi. Berdasarkan data jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan di luar negeri pada tahun 2010 dapat diketahui bahwa kurang lebih 77% Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW).² Banyak kabar yang memberitakan tentang kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri, semua itu dapat terjadi karena kekerasan terjadi pada siapa saja, kapan saja dan di mana saja, termasuk kepada Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia, mereka rela menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri dengan meninggalkan keluarganya di rumah semata-mata karena ingin mencukupi kebutuhan keluarganya.

Semakin banyak pekerja wanita yang mayoritas adalah wanita muslim ke luar negeri untuk mengadu nasib, tenaga kerja tersebut tidak akan mengalami suatu asusilasi di negara orang lain, manakala kemakmuran menghadapi negara ini. Karena faktor kemiskinan yang menjadi faktor pendorong mereka bekerja di negeri orang. Sulit sekali mencari pilihan bagi mereka selain bekerja di negeri orang.

Karena itu Tenaga Kerja Wanita (TKW) rela meninggalkan keluarganya, baik suami, anak dan orang tuanya. Suami yang sebenarnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, tidak dapat mencegahnya karena suami tidak sanggup memberikan ekonomi yang cukup kepada keluarganya karena penghasilannya yang sangat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

² Ririn Handayani, "Mendorong Kewirausahaan TKI", <http://www.hrw.org/es/news/2010/04/28/htm> akses tanggal 2 Mei 2011 jam 07.43

Dari permasalahan ini muncul sebuah pertanyaan bagaimana Islam memandang wanita atau perempuan yang bekerja demi menghidupi kebutuhan keluarga mereka dalam mengemban tugas hidup? Allah telah menegaskan dalam ayat Al-qur'an :

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن
الله عزيز حكيم³

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas terdapat beberapa hal yang perlu kiranya dikaji lebih jauh untuk memperdalam pengetahuan pembahasan selanjutnya, yang dapat ditarik untuk menjadi pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri ditinjau dari *maqāsid asy-Syarīah*?
2. Bagaimana regulasi hukum terhadap akad perlindungan tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri?

³ At-Taubah (9): 71.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari pada penelitian ini yang diinginkan oleh penyusun adalah:
 - a. Untuk mengkaji lebih dalam tentang kejadian dan fenomena terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri dilihat dari segi *maqāṣid asy-Syarīah* .
 - b. Untuk menjelaskan bagaimanakah hukum Islam pandangan *maqāṣid asy-Syarīah* terhadap hal-hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan wanita di luar Negeri.
2. Sedangkan kegunaan kajian ilmiah ini adalah:
 - a. Secara akademik sebagai kontribusi pemikiran ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kajian tentang tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri.
 - b. Secara teoretik dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut, sekaligus hal ini dapat menjadi sebuah kontribusi bagi para intelektual muslim yang akan datang untuk diteliti lebih dalam dengan konsep atau mekanisme hukum yang lebih luas lagi.
 - c. Sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk memperhatikan hak-hak dan kewajiban Tenaga Kerja Wanita (TKW) serta peraturannya dalam undang-undang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang merugikan para tenaga kerja.
 - d. Guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana strata satu dalam disiplin ilmu syari'ah bidang mu'amalat pada fakultas

Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penyusun dari informasi yang didapat mengenai pembahasan yang terkait dengan tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri, baik berupa tulisan ataupun karya ilmiah dalam bentuk skripsi, buku, dan lainnya sudah cukup banyak dibahas. Sebagaimana yang penyusun temukan dalam beberapa skripsi berikut ini.

Skripsi karya I Dewa Rai Astawa yang berjudul “Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesi Di Luar Negeri”, yang kesimpulannya adalah dalam undang-undang no.39 tahun 2004 yang mengatur tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, aspek perlingungannya terdiri dari aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana saja. Sedangkan aspek hukum perdatanya tidak diatur dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tersebut. Menurut I Dewa Rai Astawa dalam undang-undang tersebut perlu kiranya diatur juga aspek hukum perdatanya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ketika pra penempatan terjadi wanprestasi dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)/calon tenaga kerja tersebut.⁴

Kemudian dari tugas akhir yang telah ditulis oleh Sunarti yang berjudul “Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Perjanjian Kerja (Kasus Mantan Tenaga Kerja Wanita Malaysia di Desa

⁴ I Dewa Rai Astawa, “Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, *tugas akhir strata satu*, Universitas Dipenogoro Semarang, (2006).

Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)” yang menitikberatkan pembahasannya pada perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) terkait dengan perlindungan terhadap upah Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dalam penelitian karya ilmiah tersebut disimpulkan bahwa perlindungan hukum atas hak upah kepada Tenaga Kerja Wanita (TKW) belum sepenuhnya terpenuhi oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), Karena dalam surat perjanjian yang telah dibuat kurang terperinci, sehingga tidak maksimal dalam perlindungan hukum atas hak Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dilain sisi karena kesalahan dari Tenaga Kerja Wanita (TKW) itu sendiri yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum, mereka tidak melaporkan permasalahannya pada kedutaan besar Indonesia di Malaysia, selain itu pendidikan yang dimiliki Tenaga Kerja Wanita (TKW) masih rendah, surat perjanjian kerja kurang lengkap, yang mana isi perjanjian kerja tidak sesuai dengan Perundang-Undangan di Indonesia.⁵

Skripsi lain yang ditemukan oleh penulis adalah skripsi dari Arini Rusydah, yang membahas tentang bagaimana perlindungan hak reproduksi tenaga kerja wanita, yang mana dalam hal ini telah jelas di atur dalam UU No.13 tahun 2003 dalam pasal 81 ayat 1 dan 2, bahwa tenaga kerja wanita berhak atas cuti kerja dikarenakan sakit akibat haid dan pengusaha dilarang memaksanya untuk tetap bekerja. Ketentuan ini sesuai dengan yang ada dalam hukum Islam.⁶

⁵ Sunarti, “aspek perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam perjanjian kerja (kasus mantan tenaga kerja wanita malaysia di desa sukoharjo kecamatan wedarijaksa kabupaten pati)”, *tugas akhir strata satu*, Universitas Negeri Semarang, (2006).

⁶ Arini Rusydah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Reproduksi Tenaga Kerja Wanita (studi pasal 81 UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

Dari beberapa skripsi yang penulis angkat sebagai tela'ah pustaka diatas, pembahasannya terklasifikasi kepada pembahasan tentang aspek perlindungan, perjanjian kontrak kerja serta bentuk hukum yang mengaturnya dan yang membedakan antara skripsi yang telah ada dengan skripsi yang akan diangkat oleh penulis adalah tinjauan yang akan dipakai oleh penulis, yang mana disini penulis akan menganalisis tentang tenaga kerja wanita (TKW) ditinjau dari *maqāsid asy-Syarīah* .

E. Kerangka Teoretik

Bekerja merupakan suatu kebebasan hak setiap manusia untuk melakukannya. Bekerja adalah hak setiap orang baik laki-laki maupun perempuan dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik tanpa dibatasi oleh kedudukan sosialnya. Dengan demikian setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan prinsip persamaan.⁷

Dalam undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.⁸

⁷ Muchtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam* (Jakarta : P.T. Bhratara Karya Aksara, 1986), hlm. 55.

⁸ Pasal 1 ayat 1 dalam ketentuan umum UU No. 39 Tahun 2004, tentang penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Dalam Islam mengenai pekerja antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan, Islam hanya membedakan pembagian pekerjaan menurut kemampuan fisik, ilmu dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing manusia. Secara syariat Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja diseluruh bidang pekerjaan, hanya ada dua bidang pekerjaan yang dilarang Allah untuk dikerjakan perempuan, yakni pelacuran dan bertelanjang.⁹

Sebagian pihak menyatakan bahwa ada dua penghalang bagi para wanita yang bekerja. Pertama, dunia kerja menjadikan bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Pendapat Muhammad Syahrur, Islam tidak melarang perempuan untuk berinteraksi dan bergaul dengan laki-laki, yang diperingatkan oleh Islam adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan tanpa ada muhrim dalam sebuah ruangan tertutup, atau yang disebut dengan *khulwat*. Kedua, Terdapat sejumlah pekerjaan yang karena tingkat kesulitannya yang tinggi menjadikan perempuan sulit melakukannya. Kenyataan ini dibenarkan.¹⁰

Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam menilai tentang tenaga kerja wanita khususnya bagi tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di luar negeri, dalam hal ini selain menggunakan landasan hukum dari Al-qur'an dan Al-Hadits, penulis menggunakan landasan atau tinjauan/pendekatan *maqāṣid asy-Syarīah* dalam menentukan hukum.

Bagi Abdul Wahhab Khallaf, *Maqāṣid asy-Syarīah* adalah suatu alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Al-Hadits, menyelesaikan dalil-

⁹ Sahiron Syamsuddin, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hlm. 274-275.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 275-276.

dalil yang bertentangan dan menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Doktrin *maqāṣid asy-Syarīah* menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.¹¹

Dalam *maqāṣid asy-Syarīah* Imam Asy-Syātibī membagi *al-maqāṣid* ini kepada dua bagian penting yakni maksud Syari' (*qaṣdu asy-Syarī'*) dan maksud mukallaf (*qaṣdu al-mukallaf*). Maksud *Syarī'* kemudian dibagi menjadi 4 bagian yaitu :¹²

- a. *Qaṣdu as-Syarī' fī Waḍ'i as-Syarī'ah* (maksud syari dalam menetapkan syariah). Tujuan awal dari *syarī'* menetapkan syariah yaitu kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.
- b. *Qaṣdu as-Syarī' fī Waḍ'i as-Syarī'ah lil Ifhām* (maksud Syari' dalam menetapkan syari'ahnya ini adalah agar dapat dipahami) penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. *Qaṣdu as-Syarī' fī Waḍ'i as-Syarī'ah li al-Taklif bi Muqtaḍāha* (Bagian ini dimaksudkan bahwa maksud Syari' dalam menentukan syari'at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut-Nya) penetapan syariah sebagai hukum *taklifī* yang harus dilaksanakan.
- d. *Qaṣdu asy-Syarī' fī Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkām asy-Syarī'ah* (Penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum).

¹¹ Muhammad Thahir bin Asyur, *Maqāṣid asy-Syarīah al-Islāmiyyah* (Malaysia: Dar al-Fajr, 1999), hlm. 180.

¹² “*maqāṣid asy-Syarīah*”, <http://rizaldi046.student.umm.ac.id>, akses tanggal 02 Mei 2011.

Begitu pula dari sudut *maqāṣid asy-Syarīah* , *maqāṣid al-Mukallaf* mengandung empat aspek pula, yaitu: ¹³

1. Pembicaraan *maslahah*, pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas atau keabsolutannya.
2. Pembahasan dimensi linguistik dari problem *taklif* yang diabaikan oleh *juris* lain. Suatu perintah yang merupakan *taklif* harus bisa dipahami oleh semua subjeknya, tidak saja dalam kata-kata dan kalimat tetapi juga dalam pengertian pemahaman linguistik dan kultural. Imam Asy-Syātibī mendiskusikan problem ini dengan cara menjelaskan *ḍalālah aṣliyyah* (pengertian esensial) dan *umūmiyyah* (bisa dipahami orang awam).
3. Analisa pengertian *taklif* dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan dan lain-lain.
4. Penjelasan aspek *ḥuṣuṣ* dalam hubungannya dengan hawa dan *ta'abud*.

Al-Imam al-Ghazali adalah perumus pertama *al-maqāṣid* yang meliputi lima objektif utama:¹⁴

- a. Pemeliharaan agama (*ḥifẓ ad-dīn*)
- b. Pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ an-naḥs*)
- c. Pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-`aql*)
- d. Pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*)
- e. Pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*).

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Siddiq Fadzil, “Wacana Islam dan Masyarakat Majmu’ “, <http://drsiddiqfadzil.blogspot.com/htm> diakses tanggal 03-05-2011 jam 06.33 wib

Rumusan lima *maqāṣid* tersebut kemudian dikenali sebagai *ad-daruriyyāt al-khāmsa*, *al-kullīyyāt al-khāmsa* dan *al-uṣūl al-khāmsa*. Kelima prinsip yang juga merupakan keperluan asasi manusia itulah pula yang dipadatkan dengan satu kata yaitu masalah. Para ulama umumnya menyepakati kelima prinsip tersebut, meskipun ada perbedaan dari segi pengurutannya.¹⁵

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan perlu adanya metode penelitian, dalam hal ini penyusun menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kajian pustaka (*literatur*) dengan mencari data dari beberapa dokumen tertulis, seperti buku-buku referensi, artikel, koran, jurnal, majalah, dokumen tertulis lainnya.

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka sifat penelitian skripsi ini adalah *preskriptif-analitik* yang mana penelitian tersebut merupakan suatu ketentuan atau petunjuk yang berlaku pada saat ini.

2. Pengumpulan Data.

Untuk mencari kebenaran dari sebuah laporan ilmiah, maka studi yang penulis lakukan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode dokumen yaitu cara mengumpulkan data melalui

¹⁵ Siddiq Fadzil, “Wacana Islam dan Masyarakat Majmu’ “, <http://drsiddiqfadzil.blogspot.com/html> diakses tanggal 03-05-2011 jam 06.33 wib

peninggalan tertulis.¹⁶ Sehingga sering disamakan dengan studi *literatur* (*book survey*) atau studi kepustakaan (*library survey*).¹⁷

Penulis akan berusaha dengan mengumpulkan buku-buku *literatur* atau data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, majalah, artikel, blog dan lain sebagainya.

3. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan dan dianggap telah cukup memadai, kemudian data tersebut akan dianalisis oleh penulis. Dan dalam memberikan analisis yang kritis terhadap data-data tersebut, penulis akan menggunakan metode *preskriptif-analitik* yaitu metode penelitian yang bersifat memberi petunjuk atau ketentuan pada saat sekarang yang sedang berlaku. Metode penelitian yang digunakan bersifat *preskriptif*, yaitu bertujuan memberikan penilaian terhadap persoalan penelitian

4. Pendekatan Masalah.

Pendekatan yang dipakai oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah dengan pendekatan normatif, yakni dengan penjelasan lebih mendalam tentang *maqāṣid asy-Syarāh* itu sendiri secara normatif (teori).

¹⁶ Hadari Nawawi, M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 169.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 170.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam Penelitian sebagai tugas akhir ini, untuk memudahkan pembahasannya penulis telah memilah-milah pembahasan dengan sistematis. Sistematika pembahasan ini merupakan urutan yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari halaman judul, Halaman Surat Pernyataan, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Abstrak dan Daftar Isi.

Bagian inti berisi uraian mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai satu-kesatuan.

Bab I berisi latar belakang masalah, dilanjutkan dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan, yang merupakan suatu kesatuan dalam panduan yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Bab II diuraikan mengenai hukum Islam dalam *maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai landasan hukum dalam pembahasan skripsi ini yang bersifat teori.

Bab III membahas tentang Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di luar negeri, mulai dari gambaran perlindungan hukum yang didapat oleh TKW.

Bab IV akan membahas secara rinci tentang analisis terhadap perlindungan tenaga kerja wanita indonesia di luar negeri ditinjau dari *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Adapun bagian terakhir dari bagian inti skripsi ini adalah Bab V. Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan, saran-saran dan kata penutup.

Selanjutnya yang dimuat dalam bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan bagian lampiran yang terkait dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas dan mempelajari tentang Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di luar negeri perspektif hukum Islam, maka di peroleh kesimpulan dalam dua pandangan:

1. Pandangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Berdasarkan analisis pada pembahasan sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di luar negeri perspektif hukum Islam dibolehkan karena sesuai dengan kelima prinsip *maqāṣid asy-Syarī'ah*. Akan tetapi karena pekerjaan itu suatu pekerjaan yang mengakibatkan manusia itu kehilangan baik keseluruhan atau sebagian, atau berakibat kepada cacat pada pelaku pekerjaan tersebut berkenaan dengan jiwanya, agamanya, kehormatannya, hartanya atau keadaan-keadaan lainnya, maka hal seperti itu yang dilarang oleh Islam. Seorang manusia dilarang mamaksakan kehendak atau hawa nafsu nya. Karena sudah sangat jelas bahwa tujuan-tujuan adanya hukum adalah untuk melindungi atau menjaga manusia dari kerusakan agama, jiwa, akal, harta, serta keturunan dan kehormatan.

2. Pandangan regulasi hukum terhadap akad perlindungan TKW

Ketika terjadi kata sepakat antara kedua belah pihak (antara calon TKW dengan jasa pengiriman tenaga kerja) maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah. Demikian juga kesepakatan kontrak kerja, perlindungan, dan jaminan

keselamatan para tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri apabila pihak jasa pengiriman tersebut bertanggung jawab maka hal ini dijadikan sebagai landasan hukum jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Akan tetapi melihat perjanjian yang diterima oleh TKW kurang melindungi keberadaannya di luar negeri. Dalam perjanjian tersebut belum adanya rincian mengenai upah, serta hak untuk para pekerja juga belum dijabarkan secara luas, dan juga kontrak kerja yang tidak transparan maka dalam hal ini menjadi syubhat untuk bekerja di luar negeri. Ini disebabkan karena kelemahan dalam regulasi terhadap perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri.

B. Saran-saran

Saran-saran yang perlu disusun kemukakan sehubungan dengan pembahasan mengenai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di luar negeri adalah sebagai berikut:

Kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara, pengamanan, dan perlindungan sosial merupakan kewajiban negara melalui sistem politik dan hukumnya, maka dari itu jaminan untuk memberikn keamanan dan perlindungan bagi warganya khususnya Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri harus benar-benar ditegakkan. Hal ini untuk menghindari berbagai kemungkinan yang akan terjadi, karena sampai saat ini tidaklah sedikit yang menjadi korban kekerasan majikan ketika bekerja di luar negeri.

Untuk menghindari dan mengurangi terjadinya penyimpangan dalam penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri hendaknya Pemerintah dan PJTKI lebih

mengintensifkan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang TKI ke luar negeri, karena dari penyimpangan yang telah terjadi sebagian besar terjadi akibat kurangnya pengetahuan calon TKI mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri.

Perlu penelitian lapangan lebih lanjut terhadap fenomena tenaga kerja Indonesia khususnya untuk TKW yang bekerja di luar negeri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

B. Hadis

CD Hadis *Mausū'ah al-Hadīṣ asy-Syarīf*, Global Islamic Software, 1991-1997.

C. Fikih/Usul fikih

Az-Zuhaili, Wahbah, *Uṣul al-Fiqh al-Islamī*, Damaskus: Dār al Fikr, 1986.

Effendy, Muchtar, *manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta : P.T. Bhratara Karya Aksara, 1986.

“Fatwa MUI- Kirim TKW Itu Haram Kondisi Tertentu”,
<http://www.topix.com/forum/world/malaysia>.

Khallāf, Abdul Wahhāb, *‘Ilm Uṣul al-Fiqh*, Cairo: Dār al-Quwaitiyyah, 1968.

Khallāf, Abdul Wahhāb, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.

Munawwar, Rahmat, *Menyamakan Persepsi Tentang Islam*, Bandung : MKDU SPITS UPI, 2005.

Marzuki, Wahid, MA., peneliti Fahmina Institute,
<http://www.wahidinstitute.org/htm>.

Rahima, “Perempuan dan Kekerasan”, Jakarta: Al-Arham, 2008.

Saepulloh, Aep, Darusmanwiati, <http://islamlib.com/id/artikel.htm>.

D. Filsafat Hukum Islam

- Al-Qarḍawī, Yusuf, *Al-Ijtihād al-Muāṣir*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1998.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang TEori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- “*Apa Hukum Mengirim TKW ke Luar Negeri Menurut Islam?*”, <http://www.republikaonline.com/fatwa/mui/.htm>.
- Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, edisi Muhammad al-Khadar Husein at-Tulisi, Ttp.: Dār al-Fikr, 1341 H.
- Asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī’ah*, t.t.p: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.
- Asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Bahri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid Syarī’ah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Khalid Mas’ud, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi*, Bandung : Pustaka, 1996.
- Prof. Dr. H Ismail Muhammad Syah, S.H., dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Syamsuddin, Sahiron (ed.), *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Thahir, Muhammad bin Asyur, *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah*, Malaysia: Dar al-Fajr, 1999.
- Yudian. W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya : Al-Ikhlās, 1995.
- Yusuf, Ahmad, Muhammad al-Badawy, *Maqashid al-Syari’ah ‘Inda Ibn Taimiyyah*, Yordan: Dar an-Nafais, 2000.

E. Hukum

Candrasari, Nurul, Masykuri, “*Fakta : UU Perlindungan Buruh Migran Indonesia*”, <http://nurulcandra.blogspot.com/2010/07/fakta-uu-perlindungan-buruh-migran.html>.

Dr. Muslan. Abdurrahman, S.H., M.H., *Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*, Malang : UMM Press, 2006.

Hafidhuddin, Didin, “*Persoalan TKW*”, <http://bataviase.co.id>.

Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Indar, Khofifah, Parawansa, “*Sumiati Derita kita Juga*”, <http://www.muslimat-nu.or.id/index.php>.

Kepmenarkertrans Nomor Kep- 104 A/MEN/2002. Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.

”*RUU Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran*”, <http://www.bataviase.co.id/node/701463>.

“*Ruyati TKW Yang Dihukum Pancung di Saudi Arabia*”, <http://dawrebel.blogspot.com/2011/06/htm>.

“*Seorang TKW Indonesia Alami Tindak Kekerasan Di Malaysia*” <http://javanewsonline.com/index.php>.

Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

F. Lain-lain

Ananta, Aris, *Liberalisasi ekspor dan impor Tenaga Kerja suatu pemikiran awal*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1996.

Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.

Nawawi, Hadari, M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Rahman, Fazlur, *Islam*, Chicago: University of Chicago, 1979.

Rai, I Dewa, Astawa, “Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, *tugas akhir strata satu*, universitas DIPONEGORO Semarang, 2006

Rusydah, Arini, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Reproduksi Tenaga Kerja Wanita (studi pasal 81 UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)*”, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Sunarti, “aspek perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita (TKW) dalam perjanjian kerja (kasus mantan tenaga kerja wanita malaysia di desa sukoharjo kecamatan wedarijaksa kabupaten pati)”, *tugas akhir strata satu*, Universitas Negeri Semarang, 2006.

